



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa untuk menjamin keamanan, kenyamanan, estetika dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata cara Pendirian, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kabupaten Tasikmalaya;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan tehnik Penyusunan Produk Hukum Darah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DAN**

**BUPATI TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
9. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi;
10. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
11. Operator adalah perseorangan, badan hokum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatannya;
12. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dan estetika dimana menara tersebut berada;
13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi keamanan negara;

14. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
16. Menara telekomunikasi tersendiri adalah menara yang digunakan oleh satu penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station);
17. Menara telekomunikasi bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) bersama;
18. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
19. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;
20. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
21. Transmisi utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
22. Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah ijin yang member hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah;
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
25. Persebaran menara telekomunikasi adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penemuan titik-titik lokasi (koordinat);
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan atau perairan di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Tata cara pendirian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud mengatur, mengendalikan pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi di daerah.

### Pasal 3

Tata cara pendirian, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan pemerintah daerah.

## BAB III TATA CARA PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Pertama Persyaratan Pendirian Menara Telekomunikasi

### Pasal 4

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memiliki ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi;

- (2) Untuk memperoleh ijin penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :
1. Fatwa pengarahan lokasi;
  2. Ijin Mendirikan Bangunan;
  3. Gambar rencana pembangunan yang terdiri dari akte situasi, gambar akte site plan dan gambar kontruksi dilengkapi dengan koordinat dari GPS (Global Positioning System);
  4. Surat pernyataan persetujuan penyanding dengan radius setinggi menara telekomunikasi;
  5. Surat persetujuan / Ijin Alokasi Frekwensi;
  6. Rekomendasi Pertimbangan Tata Guna Tanah;
  7. Ijin Lokasi;
  8. Ijin Gangguan (HO);
  9. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
  10. Ijin Instalasi Penangkal Petir;
  11. Rekomendasi penempatan alat perangkat telekomunikasi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk menara telekomunikasi bersama dan khusus untuk menara telekomunikasi tersendiri berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Khusus mengenai perijinan pendirian menara telekomunikasi tersendiri, sejak Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama maka perpanjangan ijin hanya diberikan sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan dan atau 6 (enam) tahun terhitung sejak menara telekomunikasi tersendiri dioperasikan.

#### Pasal 5

Untuk kepentingan pendirian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi yang berwenang.

### Bagian Kedua Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi, pendirian menara telekomunikasi di daerah / kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan kontruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Operator dan atau penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena / menara (cell planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena / menara (cell planning) sebagaimana disebutkan pada ayat (2), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antena / menara (cell planning) sebagaimana disebutkan pada ayat (3) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta, dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati;
- (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan atau Pemerintah Daerah dalam hal bekerjasama dengan swasta ditetapkan Bupati sebagai penyedia menara telekomunikasi bersama dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage) titik-titik lokasi koordinat dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antenna dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder);
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan atau institusi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

### Bagian Ketiga Persebaran Menara Telekomunikasi

#### Pasal 9

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi dengan memperhatikan potensi tempat yang tersedia, yang disesuaikan dengan kaidah penataan tata ruang, keamanan, kenyamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Persebaran pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditempat khusus seperti lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar / pusat-pusat keramaian, bandar udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan;
- (2) Jarak pendirian menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi berwenang.

#### Pasal 11

- (1) Pendirian menara telekomunikasi di tempat-tempat tertentu dan atau diatas gedung bertingkat yang memiliki kesesuaian ketinggian, maka pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan bentuk menara telekomunikasi yang di kamufase, baik kontruksi menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka sesuai dengan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Kontruksi dan batasan ketinggian pendirian menara telekomunikasi yang di kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan titik lokasi (koordinat) menara telekomunikasi diatas bangunan gedung didasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- (3) Pendirian menara telekomunikasi yang di kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan dengan memperhatikan keindahan dan estetika.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional;
- (3) Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan :
  - a. Keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi;
  - b. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;

- c. Hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi data di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 M.

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan;
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perijinan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi tersendiri setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka operator/penyelenggara menara telekomunikasi wajib merelokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 15

- (1) Setiap operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara;
- (2) Kerjasama penyelenggara pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi bersama didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan dan diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati;
- (3) Khusus penggunaan dan penyelenggaraan menara telekomunikasi tersendiri, wajib memberikan dana partisipasi pembangunan daerah setiap tahun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Dana partisipasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan operator dan / atau penyelenggara telekomunikasi.

### BAB VI JAMINAN KESELAMATAN

#### Pasal 16

- (1) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait;
- (2) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara;
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita;
- (4) Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pendirian menara telekomunikasi di daerah wajib diasuransikan oleh operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi.
- (2) Jaminan asuransi terhadap masyarakat disekitar menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas adalah untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan untuk memberikan kepastian dalam memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

### Pasal 18

Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/análisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, operator dan atau penyelenggara/pemilik menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara telekomunikasi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya;
- b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum dilaksanakan pembongkaran pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda maksimal 30 (tiga puluh) persen dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke kas Daerah;
- c. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi, disamping denda sebagaimana dimaksud pada angka 2.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 19

Setiap penggunaan dan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi.

- a. Pencabutan ijin;
- b. Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal ini adalah pelanggaran

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Untuk Menara telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah, sejak Pemerintah Daerah menyediakan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Bagi pengguna dan penyelenggara menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi di daerah wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Oktober 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2007 NOMOR 22